

# KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

## WANPRESTASI DAN PEMBELI BERITIKAD BURUK

Akhlar Salmi

Seandainya Tergugat I dan Tergugat II Kompensi tidak ketahuan menjual tanah yang dijaminkannya kepada Penggugat Kompensi atas hutang Tergugat I dan Tergugat II Kompensi, maka barangkali perkara ini tidak akan muncul. Membawa persoalan ke Pengadilan adalah salah satu cara untuk memperoleh kembali piutang Penggugat Kompensi. Dasar gugatan yang diajukan Penggugat Kompensi adalah Wanprestasi atau ingkar janji atau lalau atau alfa dimana Tergugat I dan Tergugat II Kompensi tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya (vide pasa 1338 BW), in casa membayar hutangnya kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah).

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kelihatannya mengabulkan seluruh tuntutan primair yang ditujukan oleh Penggugat Kompensi. Tetapi, oleh Pengadilan Tingkat Kedua dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mengabulkan sebagian saja dari tuntutan Penggugat Kompensi. Jadi ada perbedaan dari kedua keputusan Pengadilan tersebut. Perbedaan-perbedaan yang menarik untuk dikomentari antara lain adalah: semula Pengadilan Tingkat Pertama tidak secara tegas menyatakan jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II Kompensi. Sedangkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakannya secara tegas yaitu sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah); kalau Pengadilan Negeri Bantul meletakkan sita atas tanah sengketa dan menghukum Tergugat III Kompensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat III Kompensi atas tanah sengketa maka harus segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat Kompensi serta membatalkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensi dengan Tergugat III Kompensi. Sedangkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

memerintahkan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan dan tidak menghukum Tergugat III Kompensi atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat III Kompensi untuk mengosongkan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Kompensi serta tidak membatalkan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II Kompensi dengan Tergugat III Kompensi.

Penulis sependapat dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan secara hukum berapa besar jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II Kompensi. Hal ini penting sebagai patokan dalam menghitung besarnya ganti rugi yang harus dipikul oleh Debitur yang wanprestasi. Apabila tidak ditetapkan secara tegas, maka tidak ada dasar penghitungannya. Suatu kerancuan hukum akan muncul di saat putusan dieksekusi atau malahan putusan tidak mempunyai nilai eksekusi. Apa Artinya kemenangan di atas kertas.

Ganti rugi yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Kedua adalah 1% setiap bulan. Mungkin besarnya sama dengan suku bunga Bank berlaku saat itu. Jadi Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah meninggalkan bunga moratoir yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6% satu tahun (vide Lembaran Negara 1848 Nomor 22). Menurut penulis bunga moratoir sebesar 6% setahun ini memang sudah saatnya ditinggalkan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini. Debitur yang "nakal" akan memanfaatkan peluang ini sebab ia bisa mendepositokan hutangnya tersebut terlebih dahulu dengan bunga yang tinggi dan nantinya ia hanya dikenakan bunga moratoir 6% saja setahun, yang berarti  $\frac{1}{2}\%$  setiap bulan. Kreditur sangat dirugikan, sayangnya entah kenapa dalam praktek kelihatan Pengadilan masih banyak yang berpegang kepada bunga moratoir sebesar 6% ini.

Penulis tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mencabut sita jaminan atas tanah sengketa, sebab sita tersebut berfungsi untuk menghindari tuntutan Penggugat menjadi sia-sia. Juga seyogyanya jual beli tanah sengketa dibatalkan dan Tergugat III Kompensi atau siapapun yang memperoleh hak darinya dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah ke posisi semula sebab Tergugat III Kompensi telah terbukti sebagai pembeli yang beritikad buruk. Ia mengetahui bahwa tanah sengketa telah dijamin, namun tetap membelinya. Pembeli yang dilindungi hukum hanya pembeli yang beritikad baik.

Penulis menyayangkan pihak Penggugat Kompensi tidak mencantumkan tuntutan ganti rugi beserta penghitungan kembali jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II Kompensi dalam tuntutan primairnya. Ia hanya mencantumkan di dalam tuntutan subsidair yang didasarkan atas perbandingan harga mas di saat hutang piutang terjadi dengan waktu gugatan dimasukkan. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus

dua belas ribu rupiah). Di dalam praktek apabila tuntutan primair dikabulkan, maka tuntutan subsidair akan dikesampingkan. Hal ini terbukti melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut di atas, sehingga pihak Pengadilan tidak dapat dipersalahkan. Kesalahan berada di Pihak Penggugat Kompensi sendiri. Terlepas dari kesalahan tersebut, maka adalah sangat adil menurut hukum apabila jarak waktu antara saat hutang piutang terjadi dengan waktu pembayarannya cukup lama, maka hutang piutang tersebut dinilai kembali atas dasar perbandingan harga mas. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 1976 Nomor 380 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Nopember 1959 Nomor 410 K/Sip/1953) dimana jumlah hutang piutang dinilai atas dasar perbandingan harga mas dan perubahan nilai uang tersebut dipikul separuh-separuh oleh para pihak.

Pengadilan Tingkat Pertama tidak menghukum Tergugat I dan Tergugat II Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi. Tetapi sebaliknya Pengadilan Tingkat Kedua menghukum Tergugat I dan Tergugat II Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sebesar 1% setiap bulannya dari jumlah pinjaman tersebut. Walaupun Pengadilan Tingkat Kedua menghukum Tergugat I dan Tergugat II Kompensi untuk membayar ganti rugi, namun menurut penulis masih kurang memuaskan. Sebab menurut pasal 1243 dan 1244 BW seseorang yang lalai memenuhi suatu perjanjian maka ia harus dibebani penggantian biaya, rugi dan bunga. Selengkapnyanya pasa tersebut berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada padanya."* Kelihatan Pengadilan Tingkat Pertama hanya memenuhi salah satu unsur pasal di atas yaitu berupa komponen bunga saja.

Akhirnya Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 18 Maret 1993 Nomor 3337 K/Pdt/1991 memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian. Ada putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Kedua dikukuhkan dan ada pula bagian-bagian yang dirubahnya.

Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah) dengan jumlah biaya perkara yang harus dipikul oleh pihak yang kalah yaitu sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), maka hampir sama jumlahnya. Sehingga timbul pertanyaan, untuk apa sebenarnya mereka berperkara? Rasanya Tergugat I dan Tergugat II Kompensi lebih untung membayar saja hutangnya secara damai di luar Pengadilan kepada Penggugat Kompensi. Tapi bisa juga Tergugat I dan Tergugat II Kompensi terpaksa meladeni gugatan Penggugat Kompensi untuk menghindari tuntutan yang lebih besar dari Penggugat Kompensi dan siapa tahu jual beli atas tanah sengketa tidak dibatalkan oleh pihak Pengadilan.

Berdasarkan kasus di atas, maka tidak ada salahnya kita memikirkan kembali kriteria tentang suatu perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan dan dapat menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Perlu diadakan pembatasan agar tidak semakin menumpuknya jumlah perkara di Pengadilan, terutama di tingkat Mahkamah Agung. Tentu hal ini yang merasa kurang adil karena seseorang berperkara seharusnya untuk mencari keadilan, tetapi tidak jarang pula dalam praktek kita temukan orang-orang yang berperkara hanya sekedar mengulur-ulur atau berusaha untuk menghindari kewajiban yang mesti dilaksanakannya. Permasalahan pembatasan perkara akan semakin ruwet apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Penulis yakin para pakar Hak Asasi Manusia akan keberatan. Hendaknya kita jangan hanya melihat hak asasi saja, yang lebih penting dari itu adalah kewajiban asasi manusia.

Salah satu solusi yang terbaik untuk menghindari tumpukan perkara yang masuk ke Pengadilan adalah ditempuhnya upaya penyelesaian perkara di luar Pengadilan atau dikenal juga dengan istilah Alternative Dispute Resolution. Ini perlu lebih dimasyarakatkan lagi dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tampaknya sudah menyajikan matakuliah yang berjudul Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution). Bagi Fakultas Hukum lain yang belum menyajikan matakuliah ini sebaiknya dapat pula menyajikannya, semoga saja hasilnya dapat dirasakan dalam dunia praktek.

# kronik

Ketua DPP Ikadin Abdul Hakim Garuda Nusantara SH, LL.M berpendapat, praktek advokat/konsultan hukum asing di Indonesia sebenarnya tidak punya landasan hukum. Mereka yang dipekerjakan oleh kantor-kantor konsultan hukum Indonesia hanya berdasar rekomendasi Menteri Kehakiman dan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Izin kerja itu dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa pekerjaan itu belum bisa dikerjakan sepenuhnya oleh advokat Indonesia. Hal itu dikemukakannya dalam acara sarasehan hukum di Yogyakarta, Rabu 8 Nopember.

Jaksa penuntut umum biasanya selalu berupaya untuk menuntut hukuman bagi terdakwa. Namun hal itu tidak berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum Paris Marpaung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu 22 Nopember, Paris Marpaung menuntut terdakwa LD (45) dibebaskan dari dakwaan penggelapan Pasal 372 KUHP yang dibuat sendiri.

Pemberhentian Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas sebagai anggota DPR dilakukan tanpa bermusyawarah dengan pimpinan DPR. DPP Partai Persatuan Pembangunan sebagai induk organisasi Sri Bintang - lewat surat No. 104/Pem/DPP/III/1995, tanggal 20 Maret 1995, hanya menyampaikan bahwa Bintang diberhentikan. Dan pimpinan DPR hanya berkesimpulan meneruskan surat DPP PPP kepada Presiden. Hal itu diutarakan kuasa hukum Bintang Pamungkas dalam sidang di PTUN Jakarta, Kamis 23 Nopember.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Direktur Utama Perum PPD untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 50 K/TUN/1993 tertanggal 9 Agustus 1994 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan itu disampaikan Sekjen Komnas HAM, Baharuddin Lopa dalam suratnya No. 880/SGS/XI/1995 tertanggal 20 Nopember 1995.

Kegiatan kelompok yang menamakan dirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dilarang untuk sementara waktu di wilayah hukum Kodam I Bukit Barisan. Sebab, dari kegiatan terakhir SBSI di Desa Suka

(Deli Serdang), Bakorstanasda memperkirakan, kegiatan itu bisa menimbulkan akibat terganggunya stabilitas keamanan. Hal itu ditegaskan Ketua Bakorstanasda Sumatera Utara, Mayjen TNI Soedaryanto kepada pers di Medan, Senin 27 Nopember.

**Diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh "International Confederation Trade Union (ICTU)" dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Sekretariat SBSI, Jl. Kayu Ramin No. 32 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, dibubarkan oleh pihak berwajib, selasa 12 Desember.**

**Majelis Hakim menolak keberatan-keberatan para penasihat hukum 11 terdakwa kasus perkosaan terhadap keluarga Acan. Keberatan-keberatan itu menyangkut fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), nama alias dari beberapa terdakwa yang tidak sesuai, kesulitan menemui para tersangka, dan mengenai "visum et repertum" dr. Iskak. Penolakan itu dikemukakan dalam sidang-sidang di PN Bekasi, Kamis 14 Desember.**

kan tanda tangan kliennya, Juliana (35), mantan Direktris PT Interindo Carbon Prima (PT ICP), untuk mengambil sisa uang hasil eksekusi lelang. Untuk memperoleh kejelasan atas perkara itu Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Soedarko, memeriksa ES selama satu jam di ruang kerjanya, Jumat 15 Desember.

**Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung tentang pencegahan Sri Bintang Pamungkas ke luar negeri adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Majelis juga menilai penerbitan SK tersebut telah menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Atas dasar itu, majelis memerintahkan Jaksa Agung untuk mencabut SK tersebut. Demikian putusan majelis PTUN yang dibacakan di PTUN Jakarta, Kamis 14 Desember.**

**Kuasa hukum Menteri Penerangan Harmoko, berpendapat putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam kasus "Tempo", telah melampaui kewenangan peradilan tingkat banding. Sikap PT TUN yang mengesampingkan Permenpen No. 01/Per/Mennen/1984**

kok Pers, dinilai oleh kuasa hukum Menpen sebagai melakukan hak uji material. Demikian bunyi memori kasasi kuasa hukum Menpen yang diserahkan ke PTUN, Jakarta, Kamis 21 Desember.

\*\*\*


Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Baskoni Wahab (63) empat tahun penjara karena terbukti membunuh Kepala Kepolisian Sektor Pademangan Mayor (Pol) Noeng Kohar pertengahan Juli 1995. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman tersebut pada hari Selasa, 19

Desember. Baskoni tampak pasrah atas vonis hakim tersebut.

\*\*\*


Rektor UI, Prof. Dr. MK Tadjudin, menolak anggapan pihaknya telah melanggar hukum dengan tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pihak UI juga berniat untuk beraudiensi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikan duduk soal yang sebenarnya. Tadjudin mengemukakan hal itu kepada pers di Depok, Jumat 29 Desember.

\*\*\*



**Sumbangkan  
darah anda  
menolong jiwa  
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI



Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 9 Agustus 1994 oleh Perum PPD (Pengangkutan Penumpang Djakarta) dengan alasan PPD mengajukan permohonan PK (Peninjauan Kembali). Tindakan Perum PPD itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum. Dikhawatirkan, tindakan demikian menimbulkan opini yang keliru dari masyarakat terhadap pejabat tata usaha negara. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun pers dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Rusdy Thaher, dan anggota-anggota komisi tersebut VB da Costa dan Soenarto, Kamis 16 Nopember.

\*\*\*

Sebanyak 205 orang warga Sawangan hari kamis, 16 Nopember mengadu ke komisi III DPR RI, karena tanah adat mereka seluas 77,5 Ha dikuasai PT Sawangan Hill

(SH). Menurut Dr T Sampengan, juru bicara warga, tanah tersebut dirampas dengan menggunakan SK Gubernur Jabar No. 9/a-II/G/74 tanggal 15 Januari 1974.

\*\*\*

Empat puluh warga Kapuk Utara RT 02/RW 03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi gedung DPR RI, Jumat 17 Nopember. Kepada Fraksi PDI yang menemui mereka di lantai 9, warga yang menjadi "Korban" dalam pengusuran eks TPU Kapuk itu mengadakan soal 36 ha tanah adat milik mereka yang telah diambil secara sepihak oleh pihak swasta.

\*\*\*

Pengenaan pajak terhadap yayasan pendidikan hanya dilakukan apabila yayasan tersebut memiliki sisa pendapatan setelah dikurangi seluruh komponen biaya pendidikan.



Demikian dikemukakan Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, dalam rapat kerja dengan komisi APBN DPR RI, Rabu 22 Nopember.

\*\*\*

Kalangan DPRD minta kepada Pemerintah DKI Jakarta meninjau kembali bahkan kalau perlu mencabut SIPPT (Surat Izin Penggunaan dan Peruntukan Tanah) para developer (pengembang kawasan) yang melakukan teror dan intimidasi dalam pembebasan tanah. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ismunandar dari fraksi PDI, Wakil Ketua fraksi Persatuan Pembangunan, Saud Rahman dan Ketua Komisi A (bidang pemerintahan) Moch Aman dari fraksi ABRI kepada pers, Jumat 24 Nopember.

\*\*\*

Sebanyak 92 pemulung yang bertempat tinggal di tepi jalan Cakung Cilincing (cacing), Jakarta Utara mengadu ke DPR, hari Kamis 7 Desember. Warga yang mengaku sudah puluhan tahun mendiami lokasi tempat pembuangan sampah itu diterima oleh Kamil S dari F-KP.

\*\*\*

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemasyarakatan ma-

merintah (PP) dari 53 pasal RUU. Kenyataan ini memberi kesan negatif, yakni RUU pemasyarakatan sekadar "blangko mandat" kepada pemerintah untuk menetapkan sendiri peraturan lebih lanjut tanpa ikut sertanya DPR. Sementara substansi pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Demikian dikemukakan juru bicara fraksi PDI, Hamidjojo Putro dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin wakil ketua DPR, Soetedjo. Rapat Paripurna yang berlangsung pada hari Selasa 12 Desember itu dihadiri oleh Menteri Kehakiman, Oetoyo Usman.

\*\*\*

Ketua Komisi X DPR, Markus Wauran, mengakui ada beberapa kelemahan perundangan dibidang lingkungan hidup. Namun kelemahan itu hendaknya tidak dijadikan dalih untuk tidak mengusut pelaku pencemaran, mengingat pencemaran lingkungan, terutama di pulau Jawa sudah cukup parah. Hal itu dikemukakan Markus Wauran ketika dihubungi pers di Jakarta, 12 Desember berkaitan dengan pernyataan Jaksa Agung, Singgih SH yang menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas Peradilan Umum dalam menangani perkara pidana dan perdata lingkungan hidup masih perlu dikaji.



UI. Meski larangan mengedarkan pil ecstasy secara eksplisit belum tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun UU Narkotika, pengedar ecstasy seyogyanya tak dilepas begitu saja. Tersangka pengedar perlu diproses terus, bisa tidaknya dipidana biar pengadilan yang menentukan. Guru besar hukum pidana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Dr. Loebby Luqman, SH, mengemukakan pendapat tersebut kepada pers di Jakarta, Kamis 9 Nopember. Loebby Luqman mengemukakan hal tersebut ketika diminta tanggapannya sehubungan dengan semakin merebaknya peredaran ecstasy menyusul dilepaskannya tersangka pengedar ecstasy pus (28) dengan alasan kasus itu tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Lebih lanjut guru besar FHUI itu menyoroti sistem yang digunakan di per-

lepasnya tersangka pelaku tindak pidana karena dianggap belum ada aturan yang bisa menjerat sebenarnya tidak perlu terjadi. Masalah ini disebabkan sistem yang dianut di Indonesia yaitu sejak awal penyidik sudah mencari pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka. Sehingga apabila penyidik tidak menguasai seluruh perundang-undangan maka tersangka bisa dilepaskan begitu saja. Selanjutnya menurut Loebby, belum adanya peraturan tak perlu dijadikan alasan. Oleh karena pada umumnya UU selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat maka perlu diadakan terobosan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mencari perluasan dari perundang-undangan yang ada untuk menjerat pengedar ecstasy.

\*\*\*

UNAIR. Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mengadakan Seminar Nasional Penegakan Hukum Lingkungan, Rabu 9 Desember di Surabaya. Pada pembukaan seminar tersebut Jaksa Agung, Singgih, SH mengemukakan bahwa efisiensi dan efektivitas pengadilan negeri sebagai peradilan umum dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata lingkungan hidup masih perlu dikaji. Lebih lanjut Singgih mempertanyakan apakah lembaga penyidik-

ada saat ini yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum (komunal) dapat dipertahankan atau perlu ditinjau kembali.

\*\*\*

UNKRIS. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana bekerja sama dengan Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia mengadakan seminar dengan topik "Kejahatan Perkosaan Ditinjau dari Segi Yuridis." Tampil sebagai pembicara dalam seminar itu Prof. Dr. Loebby Luqman, SH yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Dalam makalahnya, Loebby Luqman mengemukakan bahwa untuk mengatasi tindak kejahatan perkosaan harus diciptakan persamaan persepsi di antara para penegak hukum. Lebih lanjut, harus ada kesamaan pendapat mengenai sejauh mana ketercelaan perbuatan perkosaan dalam masyarakat serta cara pembuktiannya, dengan demikian perlu ada persamaan persepsi di kalangan penegak hukum. Sehingga, antara polisi yang melakukan pembuktian di persidangan serta hakim yang memberikan putusan hukuman dapat sepaham dalam melaksanakan

sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus perkosaan.

\*\*\*

USU. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia, Bank Indonesia dan Perbanas, mengadakan seminar nasional Aspek Hukum Pidana Dalam Dunia Perbankan dan Perdagangan Internasional di Sibolangit, (50 Km barat daya Medan), Jumat 1 Desember. Dalam makalahnya pakar hukum pidana Prof. Dr. Muladi, SH mengemukakan bahwa guna mengantisipasi merebaknya kriminalisasi "Money Laundering" (pemutihan uang hasil kejahatan) perlu dipikirkan peraturan perundang-undangan untuk menjangkaunya. Sebab, jenis tindak pidana ini bukan hanya masalah negara, tetapi sudah masalah transnasional dan bahkan internasional. Lebih lanjut menurut Muladi, masalah ini bukan pula masalah hukum tetapi juga masalah sosial budaya, politik, ekonomi, dan etika bisnis.

\*\*\*

## **TIMBANGAN BUKU**

*Prof. Mr. L.H.C. Hulsman, alih Bahasa: Wonosusanto, SH. SELAMAT TINGGAL HUKUM PIDANA MENUJU SWA REGULASI. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, Cet. I, 1995), 154 halaman.*



## **MENGHAPUS HUKUM PIDANA, MENGHAPUS KEJAHATAN**

**Doddy Salman**

Bagaimana cara menghilangkan kejahatan? Pertanyaan sederhana ini tampaknya kian sering dilontarkan oleh masyarakat. Maklum, belakangan ini tingkat kriminalitas makin meningkat. Khususnya di kota-kota besar. Perkosaan terhadap keluarga Acan dan pembunuhan keluarga Rohadi adalah contohnya. Masyarakat merasa tidak aman. Masyarakat resah.

Keadaan ini mendorong lahirnya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pihak keamanan makin meningkatkan intensitas usaha pengamanan. Operasi pembersihan pelaku kejahatan digelar. Preman-preman ditangkapi, sarang perjudian "digrebek" dan minuman-minuman keras dihancurkan.

Bersamaan dengan itu pula usaha-usaha dalam jalur hukum, khususnya hukum pidana, bermunculan. Ada yang mengusulkan agar sanksi hukuman diperberat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan dan jera menanggulangi kejahatan. Ada pula yang menginginkan agar sistem pemidanaan (criminal justice system) dikoordinasikan lebih baik, sehingga antara jaksa, polisi, dan hakim ada kesatuan visi dalam memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. Lalu bagaimana hasilnya?

litas memang agak menurun saat operasi dilancarkan. Namun kembali meningkat bila kembali mengendor. Keadaan ini memang cukup memprihatinkan. Dalam suatu kuliah seorang profesor hukum pidana pernah ditanya mengenai permasalahan ini. Bagaimana cara menghilangkan kejahatan. "Mudah", jawab sang profesor kalem. "Hapuskan saja buku II KUHP", katanya singkat. Tentu saja sang profesor hanya berkelakar, secara yuridis kejahatan adalah setiap perbuatan dan larangan yang tertulis dalam Buku II KUHP (Kejahatan). Bila Buku II dihapus, maka tidak ada lagi kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yang menyatakan "tiada pidana dapat dijatuhkan pada suatu perbuatan, kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tertulis".

Namun bagi Prof. Mr. L.H.C. Hulsman penghapusan hukum pidana bukanlah suatu lelucon. Baginya penghapusan hukum pidana adalah suatu hal yang mungkin, realistik, dan bahkan suatu keharusan! Mantan asisten Van Bemmelen ini menegaskan bahwa antara lembaga-lembaga yang ada dalam criminal justice system tidak memiliki hubungan yang erat. Hal yang dikehendaki dalam tingkat konsep (peraturan perundang-undangan) menjadi lain dalam praktek. Lembaga-lembaga tersebut dalam prakteknya "terikat" dalam struktur-struktur yang tidak saling tergantung, tertutup dalam mentalitas dan cara pandangnya sebagai hasil praktek dan struktur masing-masing lembaga (hal. 43). Ada proses birokratisasi dan profesionalisasi yang membuat sistem hukum pidana terbagi dari dalam. Suatu hal yang menjadikannya bagai mesin tanpa jiwa (hal. 44).

Di sisi lain ukuran dari perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah nisbi. Hulsman mencontohkan bahwa bigami, homoseks, atau pecandu narkotik dipidana di negara-negara tertentu tetapi tidak di negara-negara lain. Belum lagi bila ukuran waktu ikut dimasukkan. Kejahatan tukang sihir di masa lalu menjadi tidak relevan di masa kini, contohnya (hal. 47).

Adanya "dark number" dalam pencatatan kriminalitas adalah alasan Hulsman yang lain. Banyak tindak pidana terjadi yang tidak tercatat oleh kepolisian. Belum lagi bila penuntutan-penuntutan gagal dilakukan karena kurang bukti (ingat kasus Ria Irawan). Juga bila menyangkut delik aduan dan adanya pelaku dalam keluarga (hal. 50).


Dalam buku yang aslinya berjudul "Afscheid Van Het Strafrecht Een Pleidooi Voor Zelfregulering" ini Hulsman begitu gigih menjabarkan kelemahan-kelemahan hukum pidana yang melandasi pemikirannya. Hulsman sendiri menyebut dirinya seorang abolisionis, orang yang menganut paham abolisionisme. Yaitu suatu isme yang mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan menghormati keanekaragaman dunia kehidupan yang manusiawi

Selain argumentasi Hulsman dapat kita pelajari (Bab II dan Bab III) buku ini juga membuat kita lebih mengenalnya secara pribadi melalui transkrip wawancara yang dilakukan Jacqueline Bernat de Celis dan Hans Smits (Bab I dan Bab IV). Wawancara ini membantu pembaca mengenal latar belakang pemikiran Hulsman yang kontroversial ini.

Bagi kita masyarakat Indonesia, pemikiran Hulsman memang membuat kita terkejut. Di saat ada kecenderungan kriminalisasi, tiba-tiba ada argumentasi untuk dekriminalisasi. Argumentasi klasik penganut paham kriminalisasi bahwa masyarakat memang cenderung untuk melakukan pembalasan. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang darah bayar darah adalah diktum yang dipraktekan masyarakat primitif. Argumentasi ini dibantah oleh Hulsman. Ia menyitir contoh yang diberikan Hakim Antropolog Michell Alliot tentang orang Bantoe di Afrika dan orang Eskimo di Quebec. Bagi orang Bantoe kalau seseorang membunuh orang lain, tidak terpikirkan bahwa ia harus dipidana. Tetapi ia harus melakukan perbaikan keadaan dengan jalan bekerja untuk keluarga korban. Akibat pembunuhan bersifat perdata, bukan pidana. Sementara bagi orang Eskimo konflik akibat adanya pembunuhan diselesaikan dengan mengadakan duel caci maki antar keluarga pembunuh dan keluarga korban. Tiap hari dalam musim dingin kelompok yang satu mencaci kelompok lain lewat lagu satire. Kelompok lain berbuat sama. Penonton menjadi penilai, kelompok yang tidak dapat menjawab dinilai kalah. Perdamaian pun dirayakan dengan makan bersama (hal. 115).

Akhirnya buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh para pemerhati hukum pidana. "Serangan-serangan" yang dilakukan Hulsman lewat argumentasinya membawa pembaca merenungi lagi sistem hukum pidana yang ada. Tulisan ilmiah dari kajian atas buku ini pantas lahir sebagai antitesis Hulsman.

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarkannya.



**ABORSI**

Newman, Gerald L.  
Artikel

Casey in the mirror: abortion abuse and the right to protection in the United States and Germany/by Gerald L. Newman.-- USA: The American Journal of Comparative Law 1995-XLIII No. 2:273

PDH-FHUI

**AGRARIA**

Santi, Endang Sri  
Artikel

Keterbukaan di bidang pertanahan/oleh Endang Sri Santi.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP 1994-XXIV No. 7:31.

PDH-FHUI

**AKTA**

Suharjono  
Artikel

Sekilas Tinjauan akta menurut hukum/oleh Suharjono.-- Jakarta: IKHAHI, 1995 Varia Peradilan 1995 No. 123:128.

PDH-FHUI

**ASURANSI**

Wiletno, Srie  
Artikel

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertanggung-  
kendaraan bermotor di Jawa Tengah/Oleh Wiletno.-- Semarang:  
Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP, 1994-XXIV  
No. 8:2.

PDH-FHUI

**EKSEKUSI**

Tartib  
Artikel

Catatan tentang parate eksekusi/Oleh Tartib.-- Jakarta: IKAHI,  
1996, Varia Peradilan 1996 No. 124:148.

PDH-FHUI

**HUKUM ACARA**

Rantepadang, JR.  
Artikel

Patutkah menurut hukum hakim dilarang menangkap pelaksanaan  
putusan (suatu perubahan pandangan oleh pembuat undang-  
undang)/Oleh J.R. Rantepadang.-- Jakarta: IKAHI, 1996, Varia  
Peradilan 1996 No. 125:137.

PDH-FHUI

**HUKUM ACARA PERDATA**

Kadim  
Artikel

Ruang lingkup dan putusan eksepsi dalam perkara perdata/Oleh  
Kadim.-- Jakarta: IKAHI, 1996, Varia Peradilan 1996 No. 125:151.

PDH-FHUI



**HUKUM ACARA PIDANA**

Soetikno, Imam  
Artikel

Penetapan hari sidang dalam perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat/Oleh Imam Soetikno.-- Jakarta: IKAHI, 1996, Varia Peradilan 1996, No. 125:119.

PDH-FHUI

**HUKUM ADAT**

Tartib  
Artikel

Tinjauan yuridis (empiris) atas sembilan belas lingkungan hukum adat Mr. C. Van Vollenhoven di Sulawesi Tengah/Oleh Tartib.-- Jakarta: IKAHI, 1995, Varia Peradilan 1995, No. 126:127.

PDH-FHUI

**HUKUM PIDANA EKONOMI**

Gondhokusumo, Tuti Triyanti  
Artikel

Ekspor fiktif, bagaimana bisa terjadi/Oleh Tuti Triyanti Gondhokusumo.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP 1994-XXIV, No. 8:14.

PDH-FHUI

**HUKUM PIDANA - PERKOSAAN**

Jaya, Nyoman Serikat Putra  
Artikel

Tindak Pidana perkosaan dalam perspektif perbandingan KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia/Oleh Nyoman Serikat Puta Jaya.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP 1994-XXIV No. 8:31.

PDH-FHUI

**HUKUM WARIS - ISLAM**

Muhyidin  
Artikel

Pergeseran peran wanita dalam keluarga, hubungannya dengan hukum waris Islam/Oleh Muhyidin.-- Semarang: Masalah-masalah hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP 1994-XXIV No. 8:23.

PDH-FHUI

**HUKUM TATA PEMERINTAHAN**

Boediarto, M. Ali  
Artikel

Pemerintahan Mongolia di persimpangan dua jalan/Oleh M. Ali Boediarto.-- Jakarta: IKAHI, 1995, Varia Peradilan 1995 No. 123:122.

PDH-FHUI

**KONSINYASI**

Setiawan  
Artikel

Konsinyasi/Oleh Setiawan.-- Jakarta: IKAHI, 1995, Varia Peradilan 1995 No. 123:114.

PDH-FHUI

**LALU LINTAS**

Soetjipto, Adi Andojo  
Artikel

Penerapan Undang-undang Lalu Lintas di Indonesia/Oleh Adi Andojo Soetjipto.-- Jakarta: IKAHI, 1996, Varia Peradilan 1996, No. 124:120.

PDH-FHUI

**PERADILAN**

Absoro

Artikel

Masalah Kesesatan Hakim (Rechtelijke devaling)/Oleh Absoro.--  
Jakarta: IKAHI, 1996, Varia Peradilan 1996, No. 125:129.

PDH-FHUI

**PERIKANAN**

Soemarmi, Amiek

Artikel

Pelaksanaan Undang-undang No. 19/1985 tentang Perikanan di  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah/Oleh Ameik Soemarmi.--  
Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP  
1994-XXIV, No. 8:6.

PDH-FHUI

**PERCERAIAN**

Manap, Abd.

Artikel

Eksekusi Ikrar talak menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama/Oleh Abd. Manaf.-- Jakarta: IKAHI, 1996,  
Varia Peradilan 1996, No. 124:134.

PDH-FHUI

**POLITIK**

Czempiel, Ernst Otto

Artikel

Intervention: Political Nelessness and Strategie Possibilities/by  
Ernst Otto Czempiel.-- Germany: Law and State 1995, Vol. 51:7.

PDH-FHUI

Dubber, Markus Dirk  
Artikel

The German Jury and the metaphysical walk: From Romantic Idealism to NAZI Ideology/by Markus Dirk Dubber.-- USA: The American Journal of Comparative Law 1995-XLIII No. 2:227.

PDH-FHUI

### PIDANA PERIKANAN

Pomolango, Nawawi  
Artikel

Penyidik Polri dan Tindak Pidana Perikanan/Oleh Nawawi Pomolango.-- Jakarta: IKAHI, 1995, Varia Peradilan 1995 No. 123:137.

PDH-FHUI

### SOSIOLOGI

Boom, Steve J.  
Artikel

The European Union after the maastricht decision: will Germany be the Virginia of Europe?/by Steve J. Boom.-- USA: The American Journal of Comparative Law 1995-XLIII No. 2:177.

PDH-FHUI

Evers, Tilman  
Artikel

Supranational Statehood the case of the European Union: Civitas Civitatem or Moustrem?/by Tilman Evers.-- Germany: Law and State Vol. 51:31.

PDH-FHUI

## YURISPRUDENSI

Gandasubrata, Purwoto S.  
Artikel

Pembinaan Yurisprudensi tetap dalam PJPT II/Oleh Purwoto S. Gandasubrata.-- Jakarta: IKAHI, 1995, Varia Peradilan 1996 No. 124:125.

PDH-FHUI

### BUKU PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Karangan-karangan Hukum  
Yurisprudensi dan  
Komentar  
Timbangan Buku  
Berita Kepustakaan  
Fak. Hukum Dalam Berita  
Wawancara  
Parlementaria  
Kronik  
Peraturan per-undang2-an  
Komentar & pendapat.



## Penulis Nomor Ini

**Boedi Harsono**, dilahirkan di Berbek (Jawa Timur) pada tahun 1922. Adalah guru besar luar biasa Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti. Ikut serta dalam berbagai seminar, konferensi dan workshop baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri.

**Adrianus Meliala**, dilahirkan di Bangka, pada tanggal 28 September 1966, adalah kriminolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lulus dari Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1990; Program Pascasarjana Psikologi Sosial Universitas Indonesia tahun 1994; dan Postgraduate Programme in Forensic Psychology Manchester Metro University pada tahun 1995. Saat ini menjadi staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Bidang Psikologi serta Sosiologi - Kriminologi serta di beberapa perguruan tinggi swasta lainnya.

**Yuli Indrawati**, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Sukanda Husin**, dilahirkan di Pekan Baru pada tanggal 22 April 1957, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1985, dan memperoleh gelar Master dari Faculty of Law Dalhousie University Halifax pada tahun 1990 di Kanada. Jabatan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional, Ketua Pusat Kajian Hukum Lingkungan, dan Koordinator Bidang Sosial Budaya di PSLH Fakultas Hukum Universitas Andalas.

**M. Hamdan**, dilahirkan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tahun 1957. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1985. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1993. Sejak tahun 1986, menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam mata kuliah Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana.

Akhiar Salmi, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Doddy Salman, adalah mahasiswa Semester akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

---

**Empat Perkara yang kecilnya adalah besar, yaitu:  
api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan**

**Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya**

*Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan bukan untuk hiasan lemari.*

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalinya.

